



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AHMAD SYAUFU Bin ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Anjir Muara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Punggung Baru RT. 002 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DARSUNI AIS SUNI Bin DARDA'I;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patih Muhur Baru RT. 001 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/IX/RES.1.8./2024/Reskrim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Barito Kuala Polda Kalsel tanggal 27 September 2024;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/IX/RES.1.8./2024/Reskrim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Barito Kuala Polda Kalsel tanggal 28 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- I. Terdakwa I, ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 28 September 2024 Nomor : SP.Han/30/IX/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 Nomor : B-254/O.3.19/Eoh.1/10/2024, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
 3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2024 Nomor : PRINT-1011/O.3.19/Eoh.2/11/2024, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 November 2024 Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- II. Terdakwa II, ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:
1. Penyidik tanggal 28 September 2024 Nomor : SP.Han/31/IX/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 Nomor : B-255/O.3.19/Eoh.1/10/2024, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
 3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2024 Nomor : PRINT-1012/O.3.19/Eoh.2/11/2024, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 November 2024 Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SYAUFU Bin ABDUL MALIK dan Terdakwa II DARSUNI Als SUNI Bin DARDA'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD SYAUFU Bin ABDUL MALIK dan Terdakwa II DARSUNI Als SUNI Bin DARDA'I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit sepeda motor merk suzuki type FK 110 SCD K6 Nopol : DA 4586 WB, Noka : MH8BE4DFAAJ764162, Nosin: E451ID802776;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki type FK 110 SCD K6 dengan Nopol : DA 4586 WB, Noka : MH8BE4DFAAJ764162, Nosin: E451ID802776 berwarna merah hitam a.n. IBRAHIM dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk suzuki type FK 110 SCD K6 dengan Nopol : DA 4586 WB, Noka : MH8BE4DFAAJ764162, Nosin: E451ID802776 berwarna merah hitam a.n. IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk suzuki type FK 110 SCD K6 dengan Nopol : DA 4586 WB, Noka : MH8BE4DFAAJ764162, Nosin: E451ID802776 berwarna merah hitam a.n. IBRAHIM;Dikembalikan kepada Saksi PERMANA Bin NOOR ALI;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-22/O.3.19/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I AHMAD SYAUFU Bin ABDUL MALIK dan Terdakwa II DARSUNI Als SUNI Bin DARDAL pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi PERMANA Bin NOR ALI (alm) di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kec. Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah untuk pergi nongkrong di sebuah warung yang berada di Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri ayam dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa bersiap-siap berangkat menuju rumah Saksi PERMANA Bin NOR ALI (alm) yang beralamat di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala yang terdapat kandang ayam di rumah tersebut, setelah sampai di lokasi Para Terdakwa menghentikan motornya kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju kandang ayam, sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar dan ketika Terdakwa I disekitar kandang ayam tersebut, Terdakwa I kesulitan menggapainya dan akhirnya Terdakwa I melihat 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Sepeda Motor Merek Suzuki Warna Merah Hitam dengan No. Pol : DA 4586 WB tanpa kunci dan tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter yang dilihat juga oleh Terdakwa II, setelah merasa aman Terdakwa I menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kabel kelistrikannya serta membuang plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor ke sungai kemudian para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WITA, Saksi PERMANA Bin NOR ALI bangun dari tidur kemudian keluar menuju ke depan rumahnya, setelah melihat sekitar rumah Saksi PERMANA Bin NOR ALI baru menyadari bahwa sepeda motornya yang sebelumnya diparkir disamping rumah sudah hilang, selanjutnya Saksi PERMANA Bin NOR ALI mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah namun tidak ditemukan, atas kehilangan tersebut Saksi PERMANA Bin NOR ALI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Warna Merah Hitam dengan No. Pol : DA 4586 WB milik Saksi PERMANA Bin NOR ALI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi PERMANA Bin NOR ALI (alm) mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT.01 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur bersama anak Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776;
- Bahwa Saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak menggunakan kunci karena kunci sepeda motor tersebut rusak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum kejadian, sehingga pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 05.00 WITA pada saat Saksi bangun tidur, kemudian Saksi keluar menuju depan rumah Saksi dan mengetahui jika sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK atas nama Ibrahim dengan Nopol DA 4586 WB dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Ibrahim dengan Nopol DA 4586 WB adalah benar surat-surat sepeda motor Saksi yang telah hilang;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama Ibrahim dan belum Saksi balik nama menjadi nama Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut ada bukti pembeliannya berupa kwitansi;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dan Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, dan Saksi mengetahui jika terdapat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kejadian kehilangan tersebut, berupa stiker samping yang terdapat tulisan *Smash* yang sudah dilepas;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan Saksi untuk bekerja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noor Annisa Binti Permana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT.01 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah ayah Saksi yaitu Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidur di rumah Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Ardi Bin Basran dan ayah Saksi yaitu Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Ardi Bin Basran dan berusaha mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776;
- Bahwa Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut tidak menggunakan kunci karena kunci sepeda motor tersebut rusak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum kejadian, sehingga pada saat Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) memarkir sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki STNK dan BPKB atas nama Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) alami kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, pada saat Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) bangun dari tidur, kemudian Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) keluar menuju ke depan rumah dan mengetahui bahwa sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) memberitahu Saksi dan Saksi Ardi Bin Basran setelah itu Saksi dan Saksi Ardi Bin Basran berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK atas nama Ibrahim dengan Nopol DA 4586 WB dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Ibrahim dengan Nopol DA 4586 WB adalah benar surat-surat sepeda motor Saksi yang telah hilang;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) telah ditemukan dan Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, dan Saksi mengetahui jika terdapat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kejadian kehilangan tersebut, berupa stiker samping yang terdapat tulisan *Smash* yang sudah dilepas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) sebelum mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardi Bin Basran, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT.01 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah mertua Saksi yaitu Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidur di rumah Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Noor Annisa Binti Permana dan mertua Saksi yaitu Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776;
- Bahwa Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut tidak menggunakan kunci karena kunci sepeda motor tersebut rusak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum kejadian, sehingga pada saat Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) memarkir sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki STNK dan BPKB atas nama Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa kerugian yang Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) alami kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, pada saat Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) bangun dari tidur, kemudian Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) keluar menuju ke depan rumah dan mengetahui jika sepeda motor yang diparkir di samping rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) memberitahu Saksi dan Saksi Noor Annisa Binti Permana, setelah itu Saksi dan Saksi Noor Annisa Binti Permana berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK atas nama Ibrahim dengan Nopol DA 4586 WB dan 1 (satu) buah BPKB atas nama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Ibrahin dengan Nopol DA 4586 WB adalah benar surat-surat sepeda motor Saksi yang telah hilang;

- Bahwa pajak sepeda motor tersebut telah mati atau tidak dibayarkan oleh Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) sejak tahun 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) untuk bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) sebelum mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa yang tertangkap lebih dahulu Terdakwa I kemudian Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I Ketut Sumaryana Anak Dari Wayan Darne, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I yang dilakukan oleh Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jembatan Kanoko, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Tim Opsnal Satreskrim Polres Barito Kuala mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa I yang mau menjual sepeda motor yang diduga hasil curian di Jembatan Kanoko, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Tim Opsnal Satreskrim Polres Barito Kuala langsung bergerak menuju ke Jembatan Kanoko, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi menemukan dan berhasil mengamankan Terdakwa I beserta sepeda motor tersebut, dan setelah dilakukan serangkaian interogasi bahwa Terdakwa I telah mengakui perbuatannya mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB tanpa kunci namun bisa dinyalakan dengan menggunakan kabel kelistrikan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dibawa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa II, kemudian Saksi berhasil



mengamankan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa jelaskan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776 milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tanpa izin pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jembatan Kanoko, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah Terdakwa I untuk nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri ayam, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam, yang mana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala yang mana ada terlihat kandang ayam sehingga Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun untuk menuju ke kandang ayam tersebut, namun kandang ayam tersebut sulit untuk digapai dan tidak lama kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB tanpa kunci, namun bisa dinyalakan dengan menggunakan kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelistrikan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter setelah dirasa aman Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut, sedangkan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa I buang ke sungai, setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Sungai Punggunng Baru RT. 002 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dan sepeda motor tersebut Terdakwa I sembunyikan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang pohon pisang, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mau Terdakwa I jual dan Terdakwa II menjawab "Sarah ikam aja" dan Terdakwa I menjawab "Gasan nukar minuman dan beramian" kemudian Terdakwa II menjawab "Sarah ikam aja", kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu sampai dengan pukul 16.30 WITA dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I beserta sepeda motor tersebut dan Terdakwa I ditanya terkait sepeda motor tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB tanpa kunci namun bisa dinyalakan dengan menggunakan kabel kelistrikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa II baru pertama kali;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut laku akan Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan hiburan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengubah bentuk maupun warna sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa I membuang plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut ke sungai di Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut situasi di tempat tersebut dalam keadaan sepi dan gelap;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa I tidak sengaja melihat tutup sepeda motor (terpal) terbuka dan kunci kontak sepeda motor tersebut hanya menggunakan kabel;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776 milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tanpa izin Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

2. Terdakwa II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala karena membantu Terdakwa I untuk mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4586 WB;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan memastikan keadaan sekitar tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4586 WB;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut dan rumah tersebut bukan rumah dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II sedang berda di pinggir jalan menunggu Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada niatan awal untuk mengambil sepeda motor tersebut, karena rencana Para Terdakwa adalah mencuri ayam;

- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil ayam milik warga adalah Terdakwa I, tetapi setelah Para Terdakwa berhenti di suatu Terdakwa I malah mendorong dan mengambil sepeda motor milik warga tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II saat Para Terdakwa berangkat ke Desa Anjir Pasar Lama tersebut, Para Terdakwa berboncengan, yang mana Terdakwa II sebagai pengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I membonceng di belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang mana Terdakwa I menjelaskan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna Merah Hitam dengan Nopol DA 4586 WB pada malam itu dan Terdakwa I mengatakan “Kita jual kah sepeda motor tersebut?” dan Terdakwa II menjawab “Terserah mau diapakan” kemudian Terdakwa I mengatakan uang hasil dari hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan untuk hiburan di warung jablay;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I menyimpan sepeda motor tersebut karena yang mengambil dan membawa pulang sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4586 WB tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengubah warna dan bentuk sepeda motor tersebut karena yang menyimpan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bersama-sama mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776 milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tanpa izin Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Para Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam dengan kondisi Nopol yang sudah dilepas;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 WB. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 WB. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jembatan Kanoko, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya rumah milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam, yang merupakan milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya disimpan atau diparkirkan oleh Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) di samping rumah Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berniat untuk mengambil ayam yang ada di kandang ayam milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tetapi, oleh karena ayam tersebut sulit digapai dan Terdakwa I tidak sengaja melihat tutup sepeda motor (terpal) terbuka dan kunci kontak sepeda motor tersebut hanya menggunakan kabel, sehingga Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter setelah dirasa aman Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kabel kelistrikan dari sepeda motor tersebut, sedangkan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa I buang ke sungai, setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor tersebut,



kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I sembunyikan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang pohon pisang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 ada seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menunggu sampai dengan pukul 16.30 WITA dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I beserta sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut tidak menggunakan kunci karena kunci sepeda motor tersebut rusak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum kejadian, sehingga pada saat Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) memarkir sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan memastikan keadaan sekitar tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang mana Terdakwa I menjelaskan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna Merah Hitam dengan Nopol DA 4586 WB pada malam itu dan Terdakwa I mengatakan "Kita jual kah sepeda motor tersebut?" dan Terdakwa II menjawab "Terseher mau diapakan" kemudian Terdakwa I mengatakan uang hasil dari hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan untuk hiburan di warung jablay;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776 milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tanpa izin Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Syaufi Bin Abdul Malik sebagai Terdakwa I dan Darsuni Als Suni Bin Darda'i sebagai Terdakwa II, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barang siapa* telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang bahwa pengertian *seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang-barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Terdakwa ataupun milik kawan Terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain yang berhak;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., *opzet* atau *maksud* itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Anjir Pasar Lama RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito



Kuala, tepatnya rumah milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam, yang merupakan milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm);

Menimbang bahwa Para Terdakwa awalnya berniat untuk mengambil ayam yang ada di kandang ayam milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tetapi, oleh karena ayam tersebut sulit digapai dan Terdakwa I tidak sengaja melihat tutup sepeda motor (terpal) terbuka dan kunci kontak sepeda motor tersebut hanya menggunakan kabel, sehingga Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter setelah dirasa aman Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kabel kelistrikan dari sepeda motor tersebut, sedangkan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa I buang ke sungai, setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I sembunyikan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang pohon pisang;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) tersebut, Para Terdakwa berencana untuk menjual kembali sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dipergunakan untuk hiburan di warung jablay, tetapi belum sempat terjual, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan Nopol : DA 4586 WB dengan Nomor Rangka : MHBBE4DFAAJ764162, Nomor Mesin : E451-1D802776 milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan memastikan keadaan sekitar tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Para Terdakwa yang dapat dipandang memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I memiliki peran sebagai pihak yang mengambil sepeda motor milik Saksi Permana Bin Nor Ali (Alm) karena niat mengambil sepeda motor tersebut adalah ada pada diri Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan menimbang sisi dan rasa keadilan tidaklah patut untuk disamakan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam dengan kondisi Nopol yang sudah dilepas, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 wb. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Permana Bin Nor Ali (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Syaafi Bin Abdul Malik** dan **Terdakwa II Darsuni Als Suni Bin Darda'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 WB. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam dengan kondisi Nopol yang sudah dilepas;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 WB. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FK 110 SCD K6 dengan Nopol DA 4586 WB. Noka MH8BE4DFAAJ64162. Nosin E451ID802776 berwarna merah hitam atas nama Ibrahim;

Dikembalikan kepada Permana Bin Nor Ali (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrh



Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.